



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 887 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2104/1331/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021, Perihal Penyampaian Perlombaan Posyandu Tingkat Provinsi Sulawesi Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana di maksud diktum kesatu adalah :
a. melakukan Penilaian kepada Posyandu yang akan diusulkan;
b. melakukan Verifikasi berupa kunjungan Lapangan ke Posyandu yang akan di usulkan; dan
c. menetapkan Posyandu yang akan mewakili Kabupaten Polewali Mandar dalam penilaian Posyandu ke tingkat Provinsi Sulawesi barat.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Agustus 2021
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 887 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK
1.	Bupati Polewali Mandar	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab.Polewali Mandar	Pengarah
4.	Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Polewali Mandar	Pengarah
5.	Ka. Dinas PMD Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
6.	Ka. Dinas kesehatan Kabupaten polewali Mandar	Wakil Ketua I
7.	Ka. Dinas P2KBP3A	Wakil Ketua II
8.	Ka. Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Ketua III
9.	Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Polewali Mandar	Sekretaris
10.	Bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bendahara
11.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa & Pembangunan Desa	Koordinator
12.	Kabid Pemdes	Anggota
13.	Kabid UEM TTG	Anggota
14.	Kabid KB,Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
15.	Kabid Sosbud Balitbangren	Anggota
16.	Kabid Pendidikan Luar Sekolah	Anggota
17.	Kabid. Kesehatan Masyarakat	Anggota
18.	Camat Matakali	Anggota
19.	Kasi. Penataan & Pelatihan Lembaga Masyarakat Desa	Anggota
20.	Kasi. Perencanaan PD & Pengembangan Kawasan Perdesaan	Anggota
21.	Kepala UPTD Promosi Kesehatan	Anggota
22.	Ketua Pokja IV TP PKK	Anggota
23.	Kepala Desa Bunga - Bunga	Anggota
24.	Ketua TP PKK Desa Bunga-Bunga	Anggota
25.	KPM Desa Bunga - Bunga	Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Agustus 2021
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-


SESSA ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001